



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IBNU RIZAL bin ALI AKBAR.**
Tempat lahir : Palembang.
Umur atau tanggal lahir : 42 tahun / 20 Juli 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bangau Nomor 232 RT. 04 RW. 02
Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan
Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Desember 2013 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
- Hakim, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya bernama MARSHAL FRANSTURDI, SH. Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 Rt. 03 Rw. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 19 Februari 2014 Nomor: 34/Pid.B/2014/PN.Pbm;

Hal 1 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 11 Februari 2014 No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 11 Februari 2014 No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm. tentang hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa IBNU RIZAL bin ALI AKBAR, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Maret 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa IBNU RIZAL Bin ALI AKBAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penadahan ” sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum) ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBNU RIZAL Bin ALI AKBAR dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pukul besi bergagang plastik warna orange hitam merek krupt
 - 1 (satu) buah obeng (-) bergagang plastik warna hijau krupt
 - 1 (satu) buah pahat kayu yang terbuat dari kayu
 - 1 (satu) buah gunting behel warna kuning merek rush.
 - 1 (satu) buah kipas angin merek miyako
 - 1 (satu) buah karpet sepanjang sepuluh meter bermotif kotak-kotak warna coklat
 - 1 (satu) buah kotak laptop merek Toshiba Satellite M100 nomor seri 27129030k

Hal 2 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Laptop merek ASUS PCX44H
- 1 (satu) buah kotak kamera digital merek Canon seri Ixus 210
- 1 (satu) buah kotak Jam tangan merek Guess Ladies warna merah

Digunakan dalam perkara lain

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 19 Maret 2014, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui terus terang semua kesalahannya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan anak dan isteri;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NOMOR REG. PERK. PDM-11/Epp.2/PBM.1/01/2014 tanggal 10 Februari 2014, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa IBNU RIZAL Bin ALI AKBAR bersama dengan, saksi SANI IRAWAN, SE, Saksi Sudisman (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUDAFIR Als PIR, dan HENDRA (DPO), pada pukul 13.00 WIB hari Jumat tanggal 06 Bulan Desember Tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Seminung Rt. 02 Rw 05 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang

Hal 3 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi Sudisman bersama dengan, saksi Sani Irawan, SE, saudara Mudafir als Pir, dan saudara Hendra, berkumpul di rumah saudara Hendra pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 pukul 22.00 WIB untuk merencanakan pencurian di rumah saksi Arlus yaitu di Jalan Seminung Rt. 02 Rw 05 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian pada pagi hari pukul 05.30 WIB tanggal 06 Desember 2013 Saksi Sudisman dibonceng oleh saudara Mudafir menuju rumah yang akan dibongkar, saat itu saksi Sani Irawan mengikuti dari belakang. Lalu pada pukul 11.00 WIB Saksi Sudisman diantar saudara Mudafir als Pir menuju rumah saksi Arlus yang akan dibongkar.

Bahwa selanjutnya Saksi Sudisman masuk ke rumah saksi Arlus dengan cara memanjat pagar sebelah kiri rumah Saksi Arlus, lalu mencongkel jendela depan dengan menggunakan obeng namun tidak berhasil, sehingga Saksi Sudisman memanjat dan melompati pintu trail besi samping kiri rumah. Saat itu saksi Sudisman melihat jendela kamar yang terbuka, lalu dengan menggunakan gunting Behel Saksi Sudisman memotong trail jendela lalu masuk kedalam rumah Saksi Arlus. Kemudian Saksi Sudisman menuju kamar utama dan membongkar lemari pakaian yang tidak dikunci dan mendapatkan 1 (satu) unit laptop merek Toshiba Satellite M100 warna hitam serta 1 (satu) Jam tangan merek Guess Ladies warna Gold, lalu Saksi Sudisman mengambil 1 (satu) buah kamera digital merek Canon seri Ixus 210 warna silver yang berada diatas meja hias. Saksi Sudisman juga mencoba membuka brankas yang berada disamping tempat tidur dengan menggunakan obeng dan pukul besi namun tidak berhasil dibongkar, kemudian Saksi Sudisman masuk ke kamar belakang dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ASUS PCX44H warna hitam, lalu Saksi Sudisman memotong Trail Jendela kamar belakang untuk keluar membawa barang yang berhasil Saksi Sudisman ambil, sedangkan alat yang Saksi Sudisman gunakan untuk membongkar rumah ditinggalkan oleh Saksi Sudisman. Selanjutnya Saksi Sudisman memanjat pagar teras belakang sambil menunggu saudara Mudafir als Pir menjemput.

Bahwa kemudian Saksi Sudisman bersama saudara Mudafir als Pir membawa barang hasil curian tersebut ke tempat saksi Sani Irawan namun saksi

Hal 4 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sani Irawan tidak berada di tempat tinggalnya, kemudian saksi Sudisman bersama saudara Mudafir als Pir menuju kedepan bengkel terdakwa dan kemudian berangkat menuju tempat tinggal saudara Hendra. Kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2013 saudara Mudafir als Pir, saudara Hendra dan Saksi Sudisman membawa 1 (satu) laptop merek Toshiba satellite M100 yang merupakan hasil curian ke bengkel milik saksi Ibnu Rizal, lalu Saksi Sudisman, saksi Ibnu Rizal, saudara Mudafir als Pir, dan saudara Hendra menjual laptop tersebut kepada pelanggan bengkel terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi kotak laptop, terdakwa mendapatkan bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan laptop tersebut dan sisanya dibagi untuk terdakwa sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), saudara hendra Rp. 50.000,-, dan sisanya Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dibagi untuk saudara Mudafir als Pir dan Saksi Sani Irawan. Sedangkan barang curian lainnya sudah dijual oleh saksi Sani Irawan, dan saudara Mudafir als Pir.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut bersama saudara Hendra, saudara Mudafir als Pir, saksi Sani Irawan dan Saksi Sudisman mengakibatkan saksi Arlus mengalami kerugian sebesar Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IBNU RIZAL Bin ALI AKBAR, pada hari sabtu tanggal 07 Bulan Desember Tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Bangau No. 232 RT 04 RW 02 kelurahan tugu kecil kecamatan prabumulih timur kota prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada pagi hari pukul 05.30 WIB tanggal 06 Desember 2013 saksi Sudisman dibonceng oleh

Hal 5 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Mudafir menuju rumah yang akan dibongkar, saat itu saksi Sani Irawan mengikuti dari belakang. Selanjutnya pada pukul 11.00 WIB saksi Sudisman diantar saudara Mudafir als Pir menuju rumah saksi Arlus yang akan dibongkar. Kemudian saksi Sudisman Bin Saripudin bersama saudara Mudafir als Pir membawa barang hasil curian tersebut ketempat saudara Hendra. Kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2013 saudara Mudafir als Pir, saudara Hendra dan saksi Sudisman membawa 1 (satu) laptop merek Toshiba satellite M100 yang merupakan hasil curian ke bengkel milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi Sudisman, saudara Mudafir als Pir, dan saudara Hendra menjual laptop tersebut kepada pelanggan bengkel terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi kotak laptop, pada saat penjualan tersebut terdakwa mengetahui bahwa laptop tersebut merupakan hasil pencurian dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan laptop tersebut dan sisanya dibagi untuk saksi Sudisman sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), saudara hendra Rp. 50.000,-, dan sisanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dibagi untuk saudara Mudafir als Pir dan Saksi Sani Irawan. Sedangkan barang curian lainnya sudah dijual oleh saksi Sani Irawan, dan saudara Mudafir als Pir.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pukul besi bergagang plastik warna orange hitam merek krupt
- 1 (satu) buah obeng (-) bergagang plastik warna hijau krupt
- 1 (satu) buah pahat kayu yang terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah kipas angin merek miyako
- 1 (satu) buah karpet sepanjang sepuluh meter bermotif kotak-kotak warna coklat
- 1 (satu) buah gunting behel warna kuning merek rush.
- 1 (satu) buah kotak laptop merek Toshiba Satellite M100 nomor seri 27129030k

Hal 6 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Laptop merek ASUS PCX44H
- 1 (satu) buah kotak kamera digital merek Canon seri Ixus 210
- 1 (satu) buah kotak Jam tangan merek Guess Ladies warna merah.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapi 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi SANI IRAWAN,S.E Bin ROBINHOT.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi mengenai “pencurian” yang melibatkan saksi, MUDAFIR Als FIR, SUDISMAN, HENDRA dan terdakwa IBNU RIZAL Bin ALI AKBAR ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 10.00 Wib dan dilakukan pada sebuah rumah yang berada di Jln.Seminung Rt.02 Rw.05 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah HENDRA yaitu Jalan Angkatan 45 dekat sekolah MAN kami berlima yaitu terdakwa IBNU RIZAL Bin ALI , MUDAFIR Als FIR, SUDISMAN, HENDRA dan saksi sendiri berkumpul sambil ngobrol biasa-biasa saja. Dari ngobrol-ngobrol tersebutlah pembicaraan kami berubah ke masalah “*mau bongkar rumah orang* ” atas ide MUDAFIR Als FIR, MUDAFIR Als FIR katakan “ada lokak” (*ada kesempatan*), kemudian saksi, terdakwa IBNU RIZAL Bin ALI, SUDISMAN dan HENDRA setuju dan sepakat atas ide MUDAFIR Als FIR tersebut ;
- Bahwa rumah yang berada di Jln.Seminung Rt.02 Rw.05 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut merupakan objek pencurian yang disetujui sejak hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 karena sebagaimana informasi awal dari MUDAFIR Als FIR rumah

Hal 7 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sering dalam keadaan kosong ditinggalkan penghuninya bekerja ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut, karena MUDAFIR Als FIR tidak menyebutkan nama pemilik rumah, namun hanya mengatakan lokasinya di Kelurahan Muara Dua ;
- Bahwa hanya berempat kearah rumah tersebut masing-masing MUDAFIR Als FIR berboncengan dengan SUDISMAN menggunakan sepeda motor Scoopy milik MUDAFIR Als FIR, sedangkan saksi dan HENDRA hanya ikut mengiringi mereka sampai simpang Muara Dua dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul Biru milik HENDRA ;
- Bahwa terdakwa tidak diajak atau turut serta menuju lokasi tersebut alasannya dia tetap berada di rumah karena menunggu bengkel tempatnya bekerja ;
- Bahwa saksi bertemu kembali dengan Sudisman dan Mudafir ± 2 jam kemudian, dengan cara mereka datang ke rumah saksi untuk memberitahu dan berkumpul di kos HENDRA sambil membawa sebuah tas ;
- Bahwa saksi lihat saat itu adalah barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA seri Satellite M100 warna hitam ,1 (satu) unit Laptop merk ASUS PCX44H warna hitam dan 1 (satu) buah Camera digital merk Canon seri IXUS 210 warna silver ;
- Bahwa Saat itu setelah melihat tas tersebut saksi langsung pulang setelah sebelumnya *sepakat* mau menjualnya dan mencari pembelinya ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut dan tidak mengetahui isi tas dan kesepakatan untuk itu karena dirinya masih berada di bengkel ;
- Bahwa yang saksi tahu barang yang berhasil dijual adalah 2 (dua) buah Laptop masing-masing merk TOSHIBA seri Satellite M100 warna hitam dan Laptop merk ASUS PCX44H warna hitam seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta

Hal 8 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang mana dari hasil penjualan tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), HENDRA mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IBNU RIZAL mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk MUDAFIR Als FIR dan SUDISMAN saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;

- Bahwa peran secara keseluruhan antara kami berlima yaitu saksi, Terdakwa IBNU RIZAL Bin ALI, SUDISMAN, MUDAFIR Als FIR dan HENDRA adalah sama-sama sepakat dan menyetujui untuk berkumpul, merencanakan dan menikmati hasil curian tersebut namun jika dipilah-pilah yang berperan turun langsung ke lokasi yaitu: MUDAFIR Als FIR memberi ide dan informasi perihal rumah kosong untuk dijadikan objek pencurian untuk kemudian mengantar dan menjemput SUDISMAN ke lokasi saat melakukan pencurian, SUDISMAN berperan masuk ke rumah sasaran dan melakukan pembongkaran dan pencurian terhadap beberapa barang ;
- Bahwa terdakwa, saksi dan rekan lainnya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

1 Saksi ARLUS,S.Pd Bin H.HONI.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- **Bahwa Keterangan yang akan saksi sampaikan adalah mengenai telah terjadinya “pencurian” di rumah kediaman saksi yang letaknya di di Jln.Seminung Rt.02 Rw.05 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;**

Hal 9 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 11.00 Wib menjelang Sholat Jumat ;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui pencurian tersebut setelah saksi dikabarkan melalui telepon oleh anak saksi saat saksi masih berada di jalan, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung pulang kerumah ;
- Bahwa setiba saksi di rumah, saksi melihat selain anak saksi dan beberapa orang tetangga serta beberapa anggota Buser polres Prabumulih telah terlebih dahulu tiba di rumah saksi.
- Bahwa saat kejadian tersebut rumah saksi dalam keadaan kosong dan pintu rumah dalam keadaan terkunci namun pada bagian jendela kamar, daun jendela tidak dikunci dan tetap terbuka karena saksi perkiraan dengan adanya teralis pada jendela kamar maka keadaan cukup aman ;
- Bahwa pada teralis jendela kamar pengasuh anak saksi dan juga teralis jendela kamar tidur anak saksi dalam keadaan “terpotong” yang pada saat itu diduga sebagai tempat pelaku masuk dan keluar dari rumah tempat tinggal saksi ;
- Bahwa 1 (satu) buah brankas yang berusaha untuk dibuka paksa dengan cara dicongkel namun pelaku tidak berhasil membukanya ;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari rumah saksi yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA seri Satellite M100 warna hitam ,1 (satu) unit Laptop merk ASUS PCX44H warna hitam dan 1 (satu) buah Camera digital merk Canon seri IXUS 210 warna silver serta 1 (satu) buah jam tangan merk Guess Ladies warna gold dan uang logam yang diperkirakan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

1 Saksi SUDISMAN Bin SARIPUDIN.

Hal 10 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 06 Desember 2013 pukul 13.00 WIB di jalan Seminung RT 02 RW 05 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur;
- Bahwa saksi yang masuk ke rumah korban untuk melakukan pencurian di jalan Seminung RT 02 RW 05 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur pada hari jumat tanggal 06 Desember 2013 pukul 13.00 WIB;
- Bahwa saksi diantar menuju rumah saksi Arlus oleh saudara Mudafir, kemudian saksi masuk ke dalam rumah saksi Arlus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2013 pada malam hari di rumah saudara Hendra, saksi bersama saudara Hendra, Mudafir, Sani, terdakwa Ibnu Rizal berkumpul dan membicarakan tentang akan melakukan pencurian di rumah saksi Arlus;
- Bahwa saksi masuk ke rumah saksi Arlus dengan cara memanjat pagar sebelah kiri rumah Saksi Arlus, kemudian saksi melihat jendela kamar yang terbuka, lalu dengan menggunakan gunting Behel saksi memotong trail jendela lalu masuk kedalam rumah Saksi Arlus.
- Bahwa saksi menuju kamar utama dan membongkar lemari pakaian yang tidak dikunci dan mendapatkan 1 (satu) unit laptop merek Toshiba Satellite M100 warna hitam serta 1 (satu) Jam tangan merek Guess Ladies warna Gold, lalu saksi mengambil 1 (satu) buah kamera digital merek Canon seri

Hal 11 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ixus 210 warna silver yang berada diatas meja hias.

- Bahwa saksi juga mencoba membuka brankas yang berada disamping tempat tidur dengan menggunakan obeng dan pukul besi namun tidak berhasil dibongkar, kemudian saksi masuk ke kamar belakang dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ASUS PCX44H warna hitam, lalu saksi memotong Trail Jendela kamar belakang untuk keluar membawa barang yang berhasil saksi ambil, sedangkan alat yang saksi gunakan untuk membongkar rumah ditinggalkan oleh saksi.
- Bahwa saksi memanjat pagar teras belakang sambil menunggu saudara Mudafir als Pir menjemput
- Bahwa saksi bersama saudara Mudafir als Pir membawa barang hasil curian tersebut ke tempat saksi Sani Irawan namun saksi Sani Irawan tidak berada di tempat tinggalnya,
- Bahwa saksi bersama saudara Mudafir als Pir menuju kedepan bengkel terdakwa Ibnu Rizal dan kemudian berangkat menuju tempat tinggal saudara Hendra
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2013 saudara Mudafir als Pir, saudara Hendra dan saksi membawa 1 (satu) laptop merek Toshiba satellite M100 yang merupakan hasil curian ke bengkel milik terdakwa Ibnu Rizal, lalu terdakwa Ibnu Rizal, saudara Mudafir als Pir, dan saudara Hendra menjual laptop tersebut kepada pelanggan bengkel terdakwa Ibnu Rizal seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi kotak laptop, terdakwa

Hal 12 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Rizal mendapatkan bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan laptop tersebut dan sisanya dibagi untuk saksi sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), saudara hendra Rp. 50.000,-, dan sisanya Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dibagi untuk saudara Mudafir als Pir dan Saksi Sani Irawan. Sedangkan barang curian lainnya sudah dijual oleh saksi Sani Irawan, dan saudara Mudafir als Pir.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 menjelang tengah hari telah terjadinya “pencurian” di sebuah rumah yang kemudian terdakwa ketahui berada di Jln.Seminung Rt.02 Rw.05 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui rencana membongkar rumah orang tersebut sejak hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 kira-kira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama rekan lainnya yaitu HENDRA, MUDAFIR Als FIR, SANI dan SUDISMAN main dan berkumpul di rumah Bedeng tempat HENDRA tinggal ;
- Bahwa saat kumpul-kumpul dan ngobrol tersebut, terdakwa ada mendengar HENDRA, MUDAFIR Als FIR dan SANI “buka cerita” untuk “bongkar rumah orang yang sering kosong”, namun terdakwa hanya cuek dan tidak ambil peduli, karena kalau terdakwa bertanya sesuatu, khawatir Hendra, Fir tersinggung ;

Hal 13 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat merencanakan pencurian tersebut terdakwa tidak tahu rumah yang dijadikan objek pencurian serta alamat daripadanya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 saudara Mudafir als Pir, saudara Hendra dan saksi Sudisman membawa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba satellite M100 yang merupakan hasil curian ke bengkel terdakwa, lalu saudara Mudafir als Pir menjual laptop tersebut kepada pelanggan bengkel terdakwa seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanpa dilengkapi kotak laptop, kemudian terdakwa mendapatkan bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan laptop tersebut, dimana uang tersebut diberikan Mudafir Als Fir kepada terdakwa yang menurutnya “titipan” dari saksi SUDISMAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA seri Satellite M100 tersebut adalah merupakan salah satu barang yang dicuri dari *kesepakatan* membongkar rumah orang saat berkumpul pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 kira-kira pukul 20.00 wib di rumah bedeng HENDRA setelah tiga atau empat hari kemudian ;
- Bahwa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari MUDAFIR Als FIR sebagai titipan SUDISMAN tersebut terdakwa pergunakan *untuk membeli bahan kerja bengkel* ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut :

Kesatu : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Atau

Kedua : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-

Hal 14 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

Hal 15 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 06 Desember 2013 pukul 13.00 WIB di jalan Seminung RT 02 RW 05 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur;
- Bahwa benar bermula saat saksi Sudisman bersama dengan saksi Sani Irawan, SE, saudara Mudafir als Pir, saudara Hendra dan terdakwa berkumpul di rumah saudara Hendra pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 pukul 22.00 WIB untuk merencanakan pencurian di rumah saksi Arlus yaitu di Jalan Seminung Rt. 02 Rw 05 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa benar saat kumpul-kumpul dan ngobrol tersebut, terdakwa ada mendengar HENDRA, MUDAFIR Als FIR dan SANI “buka cerita” untuk “bongkar rumah orang yang sering kosong”, namun terdakwa hanya cuek dan tidak ambil peduli, karena kalau terdakwa bertanya sesuatu, khawatir Hendra, Fir tersinggung ;
- Bahwa benar Saksi Sudisman yang masuk ke rumah korban untuk melakukan pencurian di jalan Seminung RT 02 RW 05 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur pada hari jumat tanggal 06 Desember 2013 pukul 13.00 WIB;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 saudara Mudafir als Pir, saudara Hendra dan saksi Sudisman membawa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba satellite M100 yang merupakan hasil curian ke bengkel terdakwa, lalu saudara Mudafir als Pir menjual laptop tersebut kepada pelanggan bengkel terdakwa seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanpa dilengkapi kotak laptop, kemudian terdakwa mendapatkan bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan laptop tersebut, dimana uang tersebut diberikan Mudafir Als Fir kepada terdakwa yang menurutnya “titipan” dari saksi SUDISMAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA seri Satellite M100 tersebut adalah merupakan salah satu barang yang dicuri dari *kesepakatan* membongkar

Hal 16 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang saat berkumpul pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 kira-kira pukul 20.00 wib di rumah bedeng HENDRA;

- Bahwa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari MUDAFIR Als FIR sebagai titipan SUDISMAN tersebut terdakwa pergunakan *untuk membeli bahan kerja bengkel*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang ternyata setelah Majelis teliti perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar *Pasal 480 ke-1 KUHP*, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang Siapa”;
- 2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”;
- 3 Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama IBNU RIZAL Bin ALI AKBAR yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

Hal 17 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda*":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative jika salah satu perbuatan terbukti maka unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu benda*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 saudara Mudafir als Pir, saudara Hendra dan saksi Sudisman membawa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba satellite M100 yang merupakan hasil curian ke bengkel terdakwa, lalu saudara Mudafir als Pir menjual laptop tersebut kepada pelanggan bengkel terdakwa seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanpa dilengkapi kotak laptop, kemudian terdakwa mendapatkan bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan laptop tersebut, dimana uang tersebut diberikan Mudafir Als Fir kepada terdakwa yang menurutnya "titipan" dari saksi SUDISMAN, dan Bahwa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari MUDAFIR Als FIR sebagai titipan SUDISMAN tersebut terdakwa pergunakan *untuk membeli bahan kerja bengkel* ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis berpendapat terdakwa yang telah mendapat bagian Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Sudisman yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merek Toshiba satellite M100 di bengkel terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu perbuatan dari unsur ini yaitu perbuatan menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan

Hal 18 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sesuatu benda, maka dengan demikian Majelis berpendapat fakta-fakta diatas telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke ketiga *“yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*;

Menimbang, bahwa pada unsur ini menekankan barang yang dijual tersebut adalah barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa di persidangan telah ternyata barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba satellite M100 l yang dijual oleh Sdr. Mudafir di bengkel terdakwa adalah terdakwa ketahui merupakan salah satu barang yang dicuri dari *kesepakatan* membongkar rumah orang di jalan Seminung RT 02 RW 05 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur saat berkumpul pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 kira-kira pukul 20.00 wib di rumah bedeng HENDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima *“yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan

Hal 19 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Hal 20 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa telah mohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan

masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa, mengenai status barang-barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa IBNU RIZAL bin ALI AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menerima Hadiah yang sePATUTnya harus diduga diperoleh dari kejahataN*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;

Hal 21 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pukul besi bergagang plastik warna orange hitam merek krupt
- 1 (satu) buah obeng (-) bergagang plastik warna hijau krupt
- 1 (satu) buah pahat kayu yang terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah gunting behel warna kuning merek rush.
- 1 (satu) buah kipas angin merek miyako
- 1 (satu) buah karpet sepanjang sepuluh meter bermotif kotak-kotak warna coklat
- 1 (satu) buah kotak laptop merek Toshiba Satellite M100 nomor seri 27129030k
- 1 (satu) buah kotak Laptop merek ASUS PCX44H
- 1 (satu) buah kotak kamera digital merek Canon seri Ixus 210
- 1 (satu) buah kotak Jam tangan merek Guess Ladies warna merah

Digunakan dalam perkara atas nama SUDISMAN Bin SARIPUDIN

- 1 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 oleh kami IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum. selaku Hakim Ketua Sidang, UMMI KUSUMA PUTRI, SH. dan REFI DAMAYANTI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 26 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh AMIR TRIYONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh FALISTHA GALA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa serta MARSHAL FRANSTURDI, SH. selaku Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Hal 22 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.

REFI DAMAYANTI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

AMIR TRIYONO, SH.

Hal 23 dari 23 halaman, No. 34/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)